



**PUTUSAN**

**Nomor 966 K/Pid. Sus/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **VINA SRI NINGSIH panggilan VINA** ;  
Tempat lahir : Payakumbuh ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun/11 Oktober 1988 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 01, RW. I Kelurahan Padang Tinggi  
Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat,  
Kota Payakumbuh ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1032/2017/S.295.Tah. Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017 ;



9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1033/2017/S. 295.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 03 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 April 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau didalam tahun 2016 di Taman Ngalau Indah, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa sedang duduk sendiri di Taman Ngalau Indah, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh dan lewatlah panggilan Geri (DPO) dan Terdakwapun memanggilnya dan panggilan Geri (DPO) langsung menghampiri Terdakwa dan Terdakwapun menanyakan kepada panggilan Geri (DPO) apakah ia ada shabu dan dijawab oleh panggilan Geri (DPO) bahwa ia ada shabu dengan paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang kepada panggilan Geri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan panggilan Geri (DPO) langsung mengambilkan 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam saku celananya dan menyerahkan paket itu kepada Terdakwa. Setelah transaksi tersebut panggilan Geri (DPO) pergi menuju arah Bukittinggi dengan mempergunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi menuju Kota Payakumbuh dengan mempergunakan ojek dan sesampainya di Jalan Soekarno Hatta depan ruko Istana Audio, Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Payakumbuh yaitu Saksi Indra Zega, S.H. panggilan Zega dan Andre Kordani panggilan Andre. Terdakwa sudah tiga kali membeli Narkotika Gol I kepada panggilan Geri (DPO) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 16.083.99.20.05.0306.K tanggal 21 Juli 2016 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 145/023300.01/2016 tanggal 11 Juli 2016 menyatakan bahwa jumlah Metamfetamin di dalam 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berjumlah 0,15 gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau didalam tahun 2016 di Jalan Soekarno Hatta depan ruko Istana Audio, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2016 sekira jam 15.45 WIB anggota kepolisian Resor Payakumbuh yaitu Saksi Indra Zega, S.H. panggilan Zega dan Andre Kordani panggilan Andre berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di Jalan Soekarno Hatta depan ruko Istana Audio, Kelurahan Pakan Sinayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh kemudian anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut menanyakan dimana Terdakwa menyimpan Narkotika yang dimilikinya dan Terdakwapun menjawab bahwa ia menyimpan shabu di dalam saku celana levis merek Leavy sebelah kanan yang dipakainya. Sebelum Terdakwa mengeluarkan Narkotika tersebut dari saku celananya, aparat Kepolisian kemudian memanggil Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra panggilan Dedi untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan barang bukti tersebut, setelah Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra panggilan Dedi datang kemudian Terdakwa disuruh mengeluarkan Narkotika

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut Terdakwa ada di dalam saku celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket kecil di dalam plastik bening dan itu disaksikan oleh anggota Kepolisian dan oleh Saksi Zulkifli dan Saksi Dedi Eka Putra panggilan Dedi;

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 16.083.99.20.05.0306.K tanggal 21 Juli 2016 menyatakan dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening adalah metamfetamin (Narkotika Golongan I) dan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 145/023300.01/2016 tanggal 11 Juli 2016 menyatakan bahwa jumlah Metamfetamin di dalam 1 (satu) bungkus paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening berjumlah 0,15 gram ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Payakumbuh tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening ;  
Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) helai celana levis merek Leavy;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH Panggilan VINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINA SRI NINGSIH panggilan VINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) helai celana levis merek Leavy;Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PID.SUS/2016/PT.PDG. tanggal 16 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor: 99/Pid Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 November 2016 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tersebut untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2017/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 07 Maret 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 07 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terdapat persesuaian bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekira jam 15.00 WIB di Taman Ngalau Indah, Kelurahan Pakan Senayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh Terdakwa bertemu dengan panggilan Geri dan kemudian membeli 1 (satu) paket kecil shabu di dalam palstik bening kepada panggilan Geri dengan menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah transaksi jual beli selesai panggilan Geripun pergi ke arah Bukittinggi dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa pergi ke arah Kota Payakumbuh dengan mempergunakan ojek dan sesampainya di Jalan Soekarno Hatta depan ruko Istana Audio, Kelurahan Pakan Senayan, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ketika Terdakwa sudah turun dari ojek, Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh dan pada saku celana levis merek Leavy sebelah kanan yang dipakainya ditemukan 1 (satu) paket kecil di dalam plastik bening yang diakui oleh Terdakwa itu adalah shabu dan itu adalah miliknya yang didapatnya dengan cara membeli dari panggilan Geri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Nomor 16.083.99.20.05.0306K tanggal 21 Juli 2016 menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil di dalam plastik bening tersebut adalah Metamfetamin, positif Narkoba Golongan I dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 145/023300.01/2016 tanggal 11 Juli 2016 berat shabu tersebut adalah 0,15 gr (nol koma lima belas gram) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum telah mempersalahkan dan memidana Terdakwa dengan pasal undang-undang yang tidak didakwakan, Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Bahwa menurut fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berdasar dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, jelas terbukti perbuatan Terdakwa secara materiil yaitu Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli tahun 2016 sekitar jam 15.45 bertempat di jalan Soekarno Hatta depan Ruko Istana Audio Kota Payakumbuh telah ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu di kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, yang menurut Terdakwa shabu-shabu *a quo* diperoleh dengan cara membeli dari orang bernama Geri seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dengan demikian perbuatan Terdakwa pada tempat dan waktu kejadian perkara (*locus dan pada tempus delik*) adalah sedang memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu ;
3. Bahwa namun demikian, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan bahwa oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut dapat diyakini kebenarannya dengan melihat bahwa jumlah Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa relatif kecil hanya 0.15 gram sekedar cukup digunakan satu

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan dalam perkara *a quo* tidak ditemukan fakta bahwa sabu-sabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa kepada orang lain, maka adalah patut dan adil jika kepada Terdakwa dijatuhi pidana dibawah ancaman minimal khusus dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan berpedoman pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PID.SUS/2016/PT.PDG. tanggal 16 Januari 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 November 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 207/PID.SUS/2016/PT.PDG. tanggal 16 Januari 2017, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 99/Pid.Sus/2016/PN Pyh tanggal 22 November 2016 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa VINA SRI NINGSIH Panggilan VINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINA SRI NINGSIH Panggilan VINA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (bulan);

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) helai celana levis merek Leavy;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 966 K/Pid.Sus/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)